

# **KESEHATAN BANK DI INDONESIA**

**DALAM PEMBANGUNAN HUKUM  
EKONOMI NASIONAL**

**DR. AGUS PRIHARTONO PERMANA SIDIQ, S.H., M.H.**

# **KESEHATAN BANK DI INDONESIA**

**DALAM PEMBANGUNAN HUKUM  
EKONOMI NASIONAL**

**Dr. AGUS PRIHARTONO PERMANA SIDIQ, S.H.M.H.**



# **KESEHATAN BANK DI INDONESIA**

**DALAM PEMBANGUNAN HUKUM  
EKONOMI NASIONAL**

Penulis : Dr. Agus Prihartono Permana Sidiq, S.H.M.H.  
ISBN : 978-623-453-036-0  
Penyelia : Dema Tesniyadi  
Editor : Dr. H. Ediwarman, M.Pd.  
Desain Sampul : Tim Desain Media Edukasi Indonesia  
Layout : Pitriyani

Cetakan Pertama, April 2022  
iii + 108 hlm. ; 14.8 x 21 cm

**Penerbit:**

Media Edukasi Indonesia (Anggota IKAPI)

Jalan Lingkar Caringin Cisoka Tangerang

Banten Kode Pos 15730

Email: [indonesiamediaedukasi@gmail.com](mailto:indonesiamediaedukasi@gmail.com)

WhatsApp Only: 087871944890

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun  
juga tanpa izin tertulis dari penerbit.

# KATA PENGANTAR

---

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku hasil penelitian ini dengan judul **Kesehatan Bank di Indonesia dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Nasional.**

Kesehatan Bank yang merupakan cerminan kondisi dan kinerja Bank sebagai sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap Bank. Selain itu, kesehatan Bank juga menjadi kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen), dan masyarakat pengguna jasa Bank.

Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian

uangnya dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai dengan imbalan.

Penulis menyadari buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami perlukan. Semoga buku hasil penelitian ini membawa manfaat bagi pembacanya.

Serang, April 2022

**Penulis**

# DAFTAR ISI

---

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB 1 SEJARAH BANK INDONESIA .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB 2 STATUS DAN KEDUDUKAN HUKUM BANK INDONESIA .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB 3 BANK DALAM SISTEM PERBANKAN INDONESIA .....</b>	<b>11</b>
<b>BAB 4 JENIS BANK DAN KEGIATAN USAHA BANK.....</b>	<b>16</b>
<b>BAB 5 PENDIRIAN, BENTUK HUKUM, DAN BENTUK USAHA BANK.....</b>	<b>28</b>
<b>BAB 6 TINGKAT KESEHATAN BANK.....</b>	<b>39</b>
<b>BAB 7 PENILAIAN KESEHATAN BANK .....</b>	<b>52</b>
<b>BAB 8 PERATURAN LARANGAN MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.....</b>	<b>72</b>

<b>BAB 9 SANKSI HUKUM ATAS PELANGGARAN TINGKAT KESEHATAN BANK.....</b>	<b>80</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>95</b>

# BAB 1

## SEJARAH BANK INDONESIA

---

Bank Indonesia sebagai bank sentral didirikan pada tanggal 1 Juli 1953 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 Tentang Pokok Bank Indonesia. Sebelumnya, setelah Indonesia merdeka, dengan Undang-Undang Nomor 2 Prp. Tahun 1946 didirikan sebuah bank sentral (bank sirkulasi) dengan nama Bank Negara Indonesia. Kelahiran Bank Indonesia merupakan hasil proses nasionalisasi *De Javasche Bank NV* – sebuah bank Belanda yang pada masa kolonial diberi tugas oleh pemerintahan Belanda sebagai bank sirkulasi Hindia Belanda – dan kemudian berdasarkan keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949 ditunjuk lagi sebagai bank sentral.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> M. Dawam Rahardjo, *Bank Indonesia : Dalam Kilasan Sejarah Bangsa*, LP3ES, Jakarta, 1995, Hlm. 1.

Penyerahan fungsi bank sirkulasi kepada *De Javasche Bank NV* ini adalah karena Indonesia masih berutang kepada Belanda. Untuk lebih menjamin pembayaran utang itu, Belanda ingin tetap ikut campur tangan dalam urusan keuangan pemerintah Indonesia melalui kehadiran *De Javasche Bank NV* yang masih menjadi milik Belanda itu. Keputusan Konferensi Meja Bundar ini akhirnya merupakan “duri dalam daging” bagi pemerintah Indonesia. Sekalipun bangsa kita telah meraih kemerdekaan politik, namun dengan kasus *De Javasche Bank NV* itu, di bidang ekonomi dan moneter masih terasa belum sepenuhnya bebas, antara lain karena bank sirkulasi itu masih merupakan milik Belanda. Apalagi bank dimaksud sangat tergantung pada pemerintah Belanda. Dengan begitu, ia dapat menjadi alat campur tangan pemerintah Belanda dalam perekonomian Indonesia. Itulah antara lain yang kemudian mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan nasionalisasi *De Javasche Bank NV* dengan segera. Pada waktu itu nasionalisasi memang sudah merupakan kecenderungan umum kebijakan pemerintah Indonesia.<sup>2</sup>

Nasionalisasi *De Javasche Bank NV* disahkan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tanggal 15 Desember

---

<sup>2</sup> *Ibid*, Hlm. 70-71.

1951. Sedangkan pembentukan Bank Indonesia selaku bank sentral (sirkulasi) sebagai pengganti *De Javasche Bank NV* dan Bank Negara Indonesia baru dilakukan pada tanggal 1 Juli 1953 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 Tentang Pokok Bank Indonesia.

Sekitar tahun 1965, terjadi perubahan kebijakan perbankan yang drastis dan menyeluruh, sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat tentang penyusunan dan pengembangan ekonomi terpimpin pada waktu itu. Dilaksanakanlah kebijakan “Bank Berjuang”, dimana seluruh bank terutama bank-bank pemerintah harus menjadi alat pemerintah untuk mencapai tujuannya, dan terhadap mereka dilakukan pengawasan serta manajemen secara langsung. Untuk itu seluruh bank negara termasuk bank sentral, yaitu Bank Indonesia, dileburkan menjadi Bank Tunggal bernama Bank Negara Indonesia (BNI) dengan beberapa unit yang merupakan spesialisasi kegiatan mereka masing-masing. Ini merupakan sistem “Bank Tunggal”. Dengan pengintegrasian ini, maka Bank Indonesia diubah menjadi BNI Unit I, Bank Koperasi Tani dan Nelayan diubah menjadi BNI Unit II, Bank Negara Indonesia 1946 menjadi BNI Unit III, Bank Umum Negara menjadi BNI Unit IV, dan Bank Tabungan Negara yang sebelumnya bernama Bank Tabungan Pos menjadi BNI Unit V.

i samping itu masih ada Bank Dagang Negara dan Bank Pembangunan Industri yang semula pada waktu didirikannya bernama Bank Industri Negara. Seluruh pengintegrasian ini diatur dengan penetapan Presiden Nomor 8, 9, 10, 11, 13 dan 17 Tahun 1965.<sup>3</sup>

Orde Baru, mengadakan penilaian kembali semua landasan kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Dalam hubungan ini, Pasal 55 Ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966 menyatakan bahwa dalam rangka pengamanan keuangan negara pada umumnya dan pengawasan serta penyehatan tata perbankan pada khususnya, maka segera harus ditetapkan Undang-Undang Pokok Perbankan dan Undang-Undang Bank Sentral. Ini berarti pengintegrasian bank-bank milik negara ke dalam Bank Negara Indonesia perlu ditinjau kembali dan disesuaikan. Sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, maka bank sentral Indonesia diberi nama "Bank Indonesia". Oleh karena itu, dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral, maka segala hak dan kewajiban kekayaan dan perlengkapan Bank Negara Indonesia Unit I beralih menjadi hak dan kewajiban dan perlengkapan dari Bank Indonesia.

---

<sup>3</sup> Faried Wijaya M, *Perkreditan & Bank dan Lembaga-Lembaga Keuangan Kita*, BPFE, Yogyakarta, 1991, Hlm. 18.

Demikian pula pada saat yang bersamaan, unit-unit lainnya yang tergabung dalam Bank Negara Indonesia dialihkan kepada bank-bank negara lain yang dibentuk dengan undang-undang tersendiri.<sup>4</sup>

Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral berkedudukan sebagai lembaga negara yang bertugas membantu Presiden melaksanakan kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Pemerintah. Status dan peranan Bank Indonesia yang demikian, sudah tidak lagi sesuai lagi untuk menghadapi tuntutan perkembangan dan dinamika perekonomian nasional dan internasional baik dewasa ini maupun di masa yang akan datang. Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 mengamanatkan antara lain Bank Indonesia sebagai otoritas moneter diharuskan membangun sistem kelembagaan yang kuat dan independen dalam mengelola dan mendayagunakan devisa. Dalam rangka pengelolaan keuangan nasional yang sehat, Bank Indonesia sebagai bank sentral harus mandiri, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lainnya, serta kinerjanya dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut akhirnya

---

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, *Lo-Cit*, Hlm. 27.

## **BAB 2**

# **STATUS DAN KEDUDUKAN HUKUM BANK INDONESIA**

---

Pasal 23 D UUD 1945 Amandemen ke IV menyatakan bahwa :

“Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang”.

Kedudukan dan fungsi Bank Indonesia dicantumkan dalam penjelasan Pasal 23 D Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan :

“Juga tentang hal macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Ini penting karena kedudukan uang itu besar pengaruhnya atas masyarakat. Uang terutama adalah alat penukar dan pengukur harga. Sebagai alat penukar untuk memudahkan pertukaran jual beli dalam masyarakat. Berhubungan dengan itu, perlu ada macam dan rupa uang yang diperlukan oleh rakyat sebagai pengukur

harga untuk dasar menetapkan harga masing-masing barang yang dipertukarkan. Barang yang menjadi pengukur harga itu, mestilah tetap harganya, jangan naik turun karena keadaan uang yang tidak teratur. Oleh karena itu, keadaan uang itu harus ditetapkan dengan undang-undang. Berhubungan dengan itu, kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas, ditetapkan dengan undang-undang”.

Berdasarkan penjelasan Pasal 23 D Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, jelaslah bahwa di Indonesia hanya ada satu bank sentral yang disebut Bank Indonesia. Bank Indonesia ini mempunyai kedudukan yang khusus dan itu diatur dalam penjelasan Pasal 23 D Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, yakni sebagai satu-satunya lembaga yang diberi hak monopoli oleh negara, dimana Bank Indonesia, berwenang untuk menerbitkan, mengeluarkan, dan mengatur peredaran macam dan harga mata uang. Untuk menjamin hal tersebut, maka kedudukan hukum Bank Indonesia sebagai bank sentral (sirkulasi) harus ditetapkan dengan undang-undang.<sup>1</sup>

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang BI telah menetapkan status dan kedudukan hukum Bank Indonesia yaitu sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan

---

<sup>1</sup> *Ibid*, Hlm. 28.

Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort*. Bank sentral dimaksud mempunyai tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan tidak melakukan kegiatan intermediasi seperti dilakukan oleh Bank pada umumnya. Walaupun demikian, dalam rangka mendukung tugas-tugasnya Bank Sentral dapat melakukan aktifitas perbankan yang dianggap perlu (Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang BI).

Bank Indonesia, untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara efektif, maka dinyatakan bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang<sup>2</sup>. Jadi, Bank Indonesia merupakan lembaga negara independen di bidang tugasnya, berada diluar pemerintah dan lembaga negara lain.

---

<sup>2</sup> Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang BI

Independensi ini membawa konsekuensi logis bahwa Bank Indonesia juga mempunyai kewenangan mengatur, membuat, atau menerbitkan peraturan dan mengenakan sanksi dalam batas kewenangannya.

Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Karena kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup> Dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan rupiah, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah dibidang perekonomian.<sup>4</sup>

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 Undang-Undang BI menyatakan bahwa, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
3. Mengatur dan mengawasi Bank.

<sup>3</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang BI

<sup>4</sup> Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang BI

## BAB 3

### BANK DALAM SISTEM PERBANKAN INDONESIA

---

Pengertian perbankan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dirumuskan sebagai berikut:

“Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

Berdasarkan pengertian tersebut, maka sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan. Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Menurut Abdulrahman<sup>1</sup>, perbankan (*Banking*) pada umumnya adalah kegiatan-kegiatan dalam menjual-belikan mata uang, surat efek dan instrumen-instrumen yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito, untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan atau pembuatan, pemberian pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan, atau diserahkan untuk disimpan. Sedangkan pengertian bank menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perbankan dirumuskan sebagai berikut:

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)<sup>2</sup> mendefinisikan bank sebagai lembaga keuangan yang pokok usahanya memberikan kredit dan jasa dalam lalulintas pembayaran dan peredaran uang. Dari pengertian tersebut, jelaslah bahwa bank berfungsi sebagai “*financial intermediary*” dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu

<sup>1</sup> Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 1

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, Hlm. 78.

lintas pembayaran.

Dua fungsi tersebut selalu tidak dapat dipisahkan. Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya. Sebaliknya sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja. Dengan sendirinya, Bank Indonesia tidak termasuk dalam pengertian “Bank”, sebab bukan sebuah badan usaha yang berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya kendati melakukan kegiatan usaha yang bersifat komersial pula.<sup>3</sup> Perubahan istilah lembaga keuangan menjadi badan usaha adalah dimaksudkan agar para pelaku bank lebih profesional dalam mengelola dana dari dan ke masyarakat.<sup>4</sup>

Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan besar peranannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan peranannya maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberi kredit, dan jasa-jasa keuangan lainnya. Pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, *Op-Cit*, Hlm. 59.

<sup>4</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, 1995, Hlm 2.

## BAB 4

### JENIS BANK DAN KEGIATAN USAHA BANK

---

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Perbankan, bank menurut jenisnya dibagi dua yaitu<sup>1</sup> :

#### 1. Bank Umum

Bank umum dalam Pasal 1 ayat (3) undang-undang perbankan didefinisikan sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Pasal 5 ayat (2) undang-undang perbankan, bank umum dimungkinkan untuk memberi perhatian yang lebih besar pada kegiatan tertentu<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perbankan : "Menurut jenisnya, bank terdiri dari ; a. bank umum, b. bank perkreditan rakyat.

<sup>2</sup> Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Perbankan : "Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau

Mengkhususkan dirinya untuk melaksanakan kegiatan tertentu adalah antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor nonmigas dan pengembangan pembangunan perumahan. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah<sup>3</sup>.

#### 2. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Perbankan didefinisikan sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan definisi di atas, perbedaan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat terletak pada pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan Pasal 14 huruf a

---

memberikan perhatian yang lebih besar pada kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar pada kegiatan tertentu.

<sup>3</sup> Penjelasan pasal 5 ayat (2) Undang-undang Perbankan.

Undang-Undang Perbankan. Bank Perkreditan Rakyat tidak diperkenankan untuk memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Hal ini agar Bank Perkreditan Rakyat lebih memfokuskan diri pada pelayanan usaha-usaha kecil dan masyarakat di pedesaan<sup>4</sup> misalnya pasar, petani dan lain-lain.

Sedangkan secara teoritis bank dapat ditentukan dari segi fungsinya, segi kepemilikannya, dan segi penciptaan uang giral. Dari segi fungsinya terdiri dari empat jenis bank, yaitu:

- a. Bank Sentral (*Central Bank*), adalah bank yang dapat bertindak sebagai bankers bank pimpinan, penguasa moneter, mendorong dan mengarahkan semua jenis bank yang ada
- b. Bank Umum (*Commercial Bank*), yaitu bank baik milik negara, swasta maupun koperasi yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito serta tabungan dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek. Dikatakan sebagai bank umum karena bank tersebut mendapat keuntungannya melalui selisihbunga dari peminjam dengan yang dibayarkan oleh bank kepada depositor (*Spread*).

---

<sup>4</sup> Lihat Penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Perbankan.

- c. Bank Tabungan (*Saving Bank*), yaitu bank baik milik negara, swasta maupun koperasi yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan sedangkan usaha yang utama adalah memperbungakan usahanya dananya dalam kertas berharga.
- d. Bank Pembangunan (*Development Bank*), yaitu bank baik milik negara, swasta maupun koperasi yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam deposito dan atau kertas berharga jangka menengah dan panjang. Sedangkan usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.

Dari segi kepemilikannya, bank terdiri dari empat jenis, yaitu:

- a. Bank milik negara;
- b. Bank milik pemerintah daerah;
- c. Bank milik swasta baik dalam negeri maupun asing;
- d. Bank koperasi.

Dari penciptaan uang giral, bank dibedakan atas dua jenis, yaitu:

kemungkinan akan terjadi *rush* terhadap dana yang disimpannya.

Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dan adalah hubungan pinjam meminjam antara debitor (bank) dan kreditor (nasabah penyimpan dana) yang dilandasi oleh asas kepercayaan<sup>8</sup>. Hubungan bank dengan nasabah penyimpan dana berarti bukan sekedar hubungan kontraktual biasa antara debitor dan kreditor, tetapi juga hubungan kepercayaan yang diliputi asas kepercayaan. Secara eksplisit undang-undang juga mengakui bahwa hubungan antar bank dan nasabah penyimpan dana adalah hubungan kepercayaan.

### 3. Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan (wajib) dirahasiakan. Kerahasiaan ini adalah untuk kepentingan

<sup>8</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institute Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm 167.

bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila bank menjamin bahwa tidak akan ada penyalahgunaan pengetahuan bank tentang simpanannya. Dengan demikian, bank harus memegang teguh rahasia bank. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan merahasiakan keadaan keuangan nasabah penyimpan dan nasabah debitor. Kedua nasabah ini dilindungi oleh rahasia bank. Sedangkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Perbaikan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992) membatasi rahasia bank hanya tentang keadaan keuangan nasabah penyimpan saja. Pasal 40 undang-undang perbankan menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya<sup>9</sup>. Ketentuan rahasia ini dapat dikecualikan dalam hal tertentu, misalnya untuk kepentingan perpajakan (Pasal 41), penyelesaian piutang bank (pasal 41A), peradilan pidana (Pasal 42), perkara perdata antar bank,

<sup>9</sup> Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan : "Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 44A.

## BAB 5

### PENDIRIAN, BENTUK HUKUM, DAN BENTUK USAHA BANK

---

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan besar peranannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan peranannya maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri, atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga atau dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran berupa uang giral.

Sebagaimana ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang mengatakan bahwa Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Menteri, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri, dan izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat diberikan oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Akan tetapi setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, maka sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) izin usaha tersebut sekarang dikeluarkan oleh Pimpinan Bank Indonesia.

Setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) harus memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yaitu menyangkut:

1. Susunan organisasi dan kepengurusan;
2. Permodalan;
3. Kepemilikan;
4. Keahlian di bidang Perbankan;
5. Kelayakan rencana kerja.

Perkreditan Rakyat (BPR) atau mungkin juga bisa sama. Bentuk hukum bank diatur pada Bab IV Bagian Kedua Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Bentuk hukum suatu Bank Umum sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan semula berbentuk sebagai Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Daerah, Koperasi, dan Perseroan Terbatas (PT). Namun bentuk hukum tersebut diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan hanya dapat berbentuk sebagai:

- a. Perseroan Terbatas;
- b. Koperasi;
- c. Perusahaan Daerah.

Sedangkan mengenai bentuk hukum Bank Umum yang merupakan kantor perwakilan atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, bentuk hukumnya mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya. Bentuk hukum dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan tidak mengambil perubahan, yakni bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat berupa:

- a. Perusahaan Daerah;
- b. Koperasi;
- c. Perseroan Terbatas (PT);
- d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun bentuk hukum lain yang akan diatur Peraturan Pemerintah untuk sebuah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dimaksudkan untuk member wadah bagi penyelenggaraan lembaga perbankan yang lebih kecil dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR), seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Badan Kredit Desa, dan Lembaga-Lembaga lainnya.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Perbankan bentuk usaha Bank Umum meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
  - 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama

## BAB 6

### TINGKAT KESEHATAN BANK

---

Perbankan merupakan industri yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Hal ini dikarenakan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada pengusaha, perusahaan, ataupun perorangan guna membangun perekonomian bangsa. Oleh karena itu pengukuran tingkat kesehatan bank sangat penting guna menjaga stabilitas perekonomian negara serta melindungi pihak-pihak yang menggunakan jasa Perbankan.

Ketentuan tentang tingkat kesehatan bank dimaksudkan dapat dipergunakan sebagai<sup>1</sup> :

1. Tolok ukur bagi manajemen bank untuk menilai apakah pengelolaan bank telah dilakukan sejalan dengan asas-asas

---

<sup>1</sup> Zulkarnaen Sitompul, *Op-Cit*, Hlm. 100.

perbankan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

2. Tolok ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank, baik secara individual maupun industri perbankan secara keseluruhan.

Perkembangan industri perbankan, terutama produk dan jasa yang semakin kompleks dan beragam dapat meningkatkan eksposur risiko dan profil risiko Bank. Sejalan dengan itu pendekatan penilaian secara internasional juga mengarah pada pendekatan pengawasan berdasarkan risiko. Peningkatan eksposur risiko dan profil risiko serta penerapan pendekatan Pengawasan berdasarkan risiko tersebut selanjutnya akan mempengaruhi penilaian Tingkat Kesehatan Bank.<sup>2</sup>

Penilaian tingkat kesehatan bank mengalami beberapa kali pergantian, sampai yang terakhir diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/ 1 /PBI /2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Hal ini sesuai dengan perkembangan usaha Bank yang senantiasa bersifat dinamis dan berpengaruh pada tingkat risiko yang dihadapi, maka metodologi penilaian Tingkat Kesehatan Bank perlu

<sup>2</sup> Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/ 1 /PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

disempurnakan agar dapat lebih mencerminkan kondisi Bank saat ini dan di waktu yang akan datang.

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/ 1 /PBI /2011, maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 yaitu untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember 2011, penilaian Tingkat Kesehatan Bank sesuai Peraturan Bank Indonesia ini secara efektif dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2012 yaitu untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember 2011.

Penyesuaian tersebut perlu dilakukan agar penilaian Tingkat Kesehatan Bank dapat lebih efektif digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja Bank termasuk dalam penerapan manajemen risiko dengan fokus pada risiko yang signifikan, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku serta penerapan prinsip kehati-hatian. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan menyempurnakan penilaian Tingkat Kesehatan Bank menggunakan pendekatan berdasarkan risiko dan menyesuaikan faktor-faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

## BAB 7

### PENILAIAN KESEHATAN BANK

---

Keberadaan bank-bank akan menjadi semakin penting artinya dalam rangka menghadapi arus globalisasi terutama dalam mengantisipasi berlakunya *General Agreement on Trade and Services* (GATS) khususnya di bidang perbankan serta kesepakatan mengenai diberlakukannya pasar bebas di kawasan ASEAN dan Asia Pasifik serta dunia pada waktu-waktu mendatang. Dengan adanya arus globalisasi tersebut kita tidak dapat menghalangi masuknya tenaga kerja asing ataupun pertumbuhan bank-bank asing ke Indonesia yang lebih profesional baik dari sisi sumber daya manusia, permodalan sistem dan prosedur serta teknologi. Hal ini mengisyaratkan bahwa perbankan nasional membutuhkan suatu industri perbankan yang tangguh.

Untuk mencapai industri perbankan yang tangguh, bank secara individual disamping harus meningkatkan kualitas

sumber daya manusianya, terutama harus menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principal*) sebagaimana ditetapkan Undang-undang Tentang Bank Indonesia.<sup>1</sup> Prinsip kehati-hatian bank merupakan prinsip yang harus diterapkan bank dalam menjalankan kegiatan usahanya mengingat usaha pokok bank adalah menghimpun dana masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang kekurangan dana.<sup>2</sup>

Usaha pokok perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat, dapat berjalan semata-mata hanya karena kesediaan masyarakat menyimpan dananya di bank. Kesediaan masyarakat juga semata-mata karena dilandasi kepercayaan masyarakat terhadap bank, bahwa dana yang disimpannya dapat kembali pada saat dibutuhkan ditambah bunga sebagai penghasilannya. Hilangnya kepercayaan masyarakat dapat mengakibatkan tidak berfungsinya bank sebagai penyalur dana ke masyarakat. Masalah ini menjadi lebih serius lagi mengingat

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dalam penjelasan pasal 25 ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan. Usaha perbankan guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, didukung dengan sanksi-sanksi yang adil.

<sup>2</sup> M Saleh. *Tentang Aspek Hukum Kesehatan Bank*, Penelitian Hukum BPHN, Departemen Kehakiman dan HAM, Tahun 2001, Hlm. 6

## BAB 8

### PERATURAN LARANGAN MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

---

Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, ada dua pasal yang mengatur tentang merger, yaitu Pasal 28 dan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999. Dimana ketentuan mengenai merger ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Berikut kutipan dari kedua pasal tersebut :

Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan :

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat;
- (2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau

persaingan usaha yang tidak sehat;

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ketentuan mengenai pengambilalihan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya Pasal 29 UU No. 5 tahun 1999 menyatakan:

- (1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai asset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tigapuluh hari) sejak tanggal penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan tersebut.
- (2) Ketentuan tentang penetapan nilai asset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat satu diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan kedua pasal tersebut di atas, setiap badan usaha wajib melapor ke Komisi Pengawasan Persaingan Usaha

## BAB 9

### SANKSI HUKUM ATAS PELANGGARAN TINGKAT KESEHATAN BANK

---

#### A. Sanksi Hukum Berdasarkan Ketentuan Hukum Pidana

Bank sebagai suatu lembaga kepercayaan artinya eksistensi suatu bank sangat tergantung kepada kepercayaan masyarakat terhadap bank itu. Makin tinggi kepercayaan masyarakat, makin tinggi kesadaran masyarakat untuk menyimpan uangnya pada bank itu dan untuk menggunakan jasa-jasa lain dari bank tersebut. Terpeliharanya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank, sangat tergantung bukan saja kepada keahlian pengelolaannya, yaitu pengurus dan bank tersebut, tetapi juga tergantung kepada integritas pengelolaannya.

Menyadari hal itu, maka Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan mengenai kriteria perbuatan tercela dalam bidang perbankan dan orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan atau pengurus bank. Ketentuan tersebut diatur dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/I 18/KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995 yang lebih lanjut diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 27/UPPB tanggal 25 Januari 1995.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut merupakan pelaksanaan dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1992. Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1992 itu menentukan bahwa sebagai salah satu syarat untuk dapat menjadi anggota direksi dan dewan komisaris bank umum harus tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang perbankan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang perbankan dan perekonomian dan harus memiliki akhlak dan moral yang baik.

Dikeluarkannya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut, sebagai pelaksanaan dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No, 70 Tahun 1992 itu, diharapkan untuk selanjutnya bank sebagai lembaga kepercayaan dan bagian dan

sistem keuangan hanya dikelola oleh orang-orang yang bukan saja profesional, tetapi juga mempunyai integritas yang tinggi.

Perbuatan-perbuatan tercela yang dimaksud oleh Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut adalah antara lain melakukan manipulasi yang dapat merugikan bank, melakukan transaksi fiktif, melakukan kolusi dengan nasabah atau pihak lain yang merugikan bank, melakukan praktek bank dalam bank, atau melakukan usaha bank di luar pembukuan bank, melakukan window dressing dalam pembukuan atau laporan bank, yang secara materiil berpengaruh terhadap keadaan keuangan bank, sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap bank.

Disamping itu juga, oleh Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia itu dilarang menjadi pemegang saham atau pengurus bank adalah mereka yang mempunyai kredit macet pada suatu bank, penjudi atau penipu, orang yang sedang dihukum atau pernah dihukum karena tindak pidana di bidang perbankan atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan.

Hal-hal tersebut hanyalah merupakan sebagian saja dari kewajiban-kewajiban, pembatasan-pembatasan dan larangan-larangan yang harus diperhatikan oleh manajemen bank dalam mengelola bank tersebut.

Perbuatan yang tergolong kriminal pada sistem hukum yaitu kejahatan yang disengaja seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, penembakan dan kejahatan umum lainnya. Namun kadang-kadang negara tidak sependapat dengan kategori model kejahatan ini ditinjau dan sifat cedera yang ditimbulkan seperti dibawah ini :<sup>1</sup>

*“Counterfeiting. This can be viewed as a form of theft by false pretenses, the pretense being that the payor is paying with legal tender. If the counterfeiting is discovered, the victim is whoever ends up holding the worthless currency “.(Pemalsuan.Hal ini dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pencurian dimana akan merugikan setiap orang baik jika pemalsuan terbongkar atau tidak, kecuali bagi si pemalsu yang cukup berdalih dengan kesalahan prosedur misalnya).”*

Undang-undang Tentang Perbankan<sup>2</sup> menetapkan berbagai sanksi pidana berkenan dengan pelanggaran-pelanggaran atas beberapa kewajiban, pembatasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank.

Sanksi-sanksi pidana itu ada yang bersifat spesifik, dalam arti dijatuhkan kepada anggota Dewan Komisaris,

<sup>1</sup> Richard A. Posner. Economic Analysis of Law, Fourth Edition, Chapter 7 Criminal Law, Hlm. 218

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

## DAFTAR PUSTAKA

---

### A. Buku

Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra AdityaBakti, Bandung, 1999.

Abdulkadir Muhammad, *HukumPerjanjian*, Alumni, Bandung, 1980.

Adrian Sutendi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014.

Agus Sartono, *Ringkasan Teori Manajemen Keuangan: Soaldan Penyelesaiannya*. Yogyakarta, BPFE Yogyakarta. 2000.

Ahmad Yanidan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis "Perseroan terbatas"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Bismar Nasution, *Hukum Kegiatan Ekonomi*, Books Terrace and Library, Bandung, 2007.

Brian Coyle, *Merger and acquisition*, (New York, amacom, 2000) dalam Gunawan Widjaya, *Merger dalam Perspektif Monopoli*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Brigham, Eugene F. & Houston, Joel F. *Fundamentals of Financial Management*, Eight Edition, Erlangga, Jakarta, 2001.

Chattamarasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroandan Soal-Soal Aktual Hukum Perseroan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Cornelius Simanjuntak, *Hukum Merger Perseroan Terbatas*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Cristian Wibisono, *Merger dan Akuisisi di Indonesia*, Seminar Merger dan Akuisisi, Jakarta, 1995.

Dahlan Siamat, *Manajemen Bank Umum*, Intermedia, Jakarta, 1993.

Djoni S Gajalidan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Erman Rajagukguk, *Hukum dan Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Faried Wijaya M, *Perkreditan & Bank dan Lembaga-Lembaga Keuangan Kita*, BPFE, Yogyakarta, 1991.

Fred. Weston J. "Takeovers, Restructuring & Corporate Governance", Prentice Hall, 2001.

Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, 1995.

Gunadi, *Restrukturisasi Perusahaan dalam Berbagai Macam Bentuk dan Pemajakannya*, Salemba Empat, 2001.

Gunarto Suhardi. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2002.

Gunawan Widjaya & Ahmad Yani, *Jaminan Fiducia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia "Ditinjau Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998, dan Undang-Undang No.23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Hikmahanto Juwana. *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, Jakarta, 2002.

I Nyoman Tjager, et. al, *Corporate Governance, Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2003.

Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi & Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung, 2007.

-----, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Paul Hirst dan Graeme Thompson, *Globalisasi adalah Mitos*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.

Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran (Analisis, Perencanaan, dan Pengendalian)*, alih bahasa Jaka Warana. WSM, Erlangga, Jakarta, 1992.

Pringle, J.J., and Harris, R.S, *Essentials of Managerial Finance*, second edition, Illinois-London, 1987.

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

Richard A. Posner. *Economic Analysis of Law*, Fourth Edition, Chapter 7 Criminal Law.

Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, Fourth Edition, Chapter 7 Criminal Law.

Roscoe Pound, *Interpretations of Legal History*, (Florida, Wm. W. Gaunt & Sons Inc. 1986.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1983.

-----, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1991.

-----, *Ilmu Hukum*, Cet. V, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Scharf, at al. *Aquisisi, Mergers Sales, Buyout, Takeovers : A Handbook With Forms*, Frenice Hall Englewood, Fourth Edition, New Jersey, 1991.

Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, tthn.

Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Kelembagaan Keuangan Lain*, edisi 2, Salemba Empat, Jakarta, 2006.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Pres, Jakarta, 1996.

-----, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985.

Soebekti (II), *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.

-----, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.

Soebekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, cetakan keenam, Bandung PT. Citra Aditya Bhakti, 1992.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Suad Husnan, *Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan (Keputusan Jangka Pendek)*. Buku 2 Edisi Keempat, Yogyakarta, BPFE Yogyakarta. 1998.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1990.

Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1982.

Suparwoto, *Akuntansi Keuangan Lanjutan, Laporan Keuangan Konsolidasi Pendekatan terpadu*, Yogyakarta, BPFE Yogyakarta, 1990.

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institute Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.

Widjarnato, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, PT. Pustaka Utama Grafiti, 2003.

Zulkarnaen Sitompul, *Problematika Perbankan*, Book Terrace & Library, Bandung.

## B. Disertasi, Jurnal, Makalah, Majalah, Koran

Munir Fuadi, *Perlindungan Terhadap Pemegang Saham Minoritas Perseroan Terbatas*, Disertasi, 25 September 2004.

Anwar Nasution, "Masalah-Masalah Sistem Keuangan dan Perbankan Indonesia", disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional- Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, tanggal 14-18 Juli 2003.

Ismail Saleh, *Pembaharuan Hukum Ekonomi Indonesia dalam Serangkaian Pembahasan Bagi Pembaharuan Hukum Ekonomi Indonesia*, Kantor Menko Ekuasbang dan Dep. Kehakiman, Jakarta, 1991.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Bab 24, Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro.

Burhanudin Abdullah, *Bank Indonesia Minta Merger Dilakukan Secara Cermat*, Tempo, 16 Februari, 2005.

Sunarsip, "Analisis Deregulasi, Krisis, dan Restrukturisasi Perbankan di Indonesia", Jurnal Keuangan Publik Volume 1 Nomor 1, September 2003.

Taufik Maroef, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas: Aturan Mengenai Merger dan Akuisisi, Makalah pada Seminar: Undang-Undang Perseroan Terbatas Suatu Pembaharuan Hukum dan Kajian Dampaknya Pada Dunia Bagi Usaha, 20 Maret 1995.

Armida. S. Alisjahbana, *Seputar Kontroversi Penerapan Sistem Dewan Mata Uang (CBS)*, Makalah Seminar Tentang "Currency Board System", diselenggarakan Oleh LP3E, FE UNPAD, Bandung 27 Februari 1997.

Sutan Remy Syahdeni, *Sudah Memadai Perlindungan yang Diberikan oleh Hukum Kepada Nasabah penyimpan Dana?*, Orasi Ilmiah, Disampaikan pada dies Natalies UNAIR, Surabaya, 1994.

Zen Umar Purba A, *Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Pengaturan Persaingan Sehat Dalam Bisnis*, Majalah

Hukum dan Pembangunan, Tahun XXV, Nomor 1  
Februari Tahun 1995.

Investor, Media Investasidan Kenangan, Skenario Merger  
Bank, Menjodohkan Bank.

Veronika Komalasari, *Perkembangan Konsep Itikad Baik  
dalam Kontrak Modern di Indonesia*, dalam buku  
beberapa hal tentang Itikad Baik dan Tanggung Jawab,  
Bandung; Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katholik Parahyangan.

Bayu Seto, *Itikad Baik Sebagai Konsep Hukum dan Etik  
aBisnis*, dalam buku "Beberapa hal tentang Itikad Baik  
dan Tanggung Jawab, Bandung :Pusat Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan.

M. Saleh. *Tentang Aspek Hukum Kesehatan Bank*, Penelitian  
Hukum BPHN, Departemen Kehakimandan HAM,  
Tahun 2001.

Anwar Nasution, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Pembinaan  
dan Pengawasan Perbankan Dalam Rangka Pemantapan  
Kepercayaan Masyarakat Terhadap Industri Perbankan*,  
1997.

Amrul Partomuan Pohan, *Mekanisme Merger, dan Akuisisi  
Dalam Upaya Penyehatan Perusahaan*, 11 September  
1997.

Marulah Pardede, *Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan  
Akuisisi*, BPHN Departemen Kehakimandan HAM,  
Tahun 2002.

St. Remy Syahdemi, *Jaminan Hukum yang Dapat Diberikan  
Oleh Bank Terhadap Keamanan Simpanan Nasabah*,  
Dalam Seminar Pertanggungjawaban Bank Terhadap  
Keamanan Simpanan Nasabah, BPHN Departemen  
Kehakiman.

Thomas C Bacter. Jr and Anita Ramasastry, *The Important of  
Being Honest — Lesson From an Era of Large-Scale  
Financial Fraud*, Saint Louis University Law Review,  
(Winter 1996)

Zulkarnaen Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank  
Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpa  
nan Di Indonesia*.

FDIC *Dos. Manual of Exam Policies Basic Examination  
Concepts and Guidelines*.

Agus Sugiarto, *Perlunya API*, Harian Kompas, 5 Juni 2003.

Eko. B. Suprianto, *Bank Jangkar, Mimpi Indah Bank  
Indonesia*, Kompas 6 Juni 2005.

Bisnis Indonesia, *Bank Indonesia Segera Benahi Fungsi  
Pengawasan*.

Ryan Kiryanto, *Mengupas Problematik Merger Antar Bank*,  
Suara Pembaharuan, 3 Desember 1996.

Probank, No, 92 Tahun XXVII November-Desember 2010.

Rancangan Penggabungan PT. Bank Niaga Tbk, dengan PT.  
Bank Lippo Tbk, 3 Juni 2008.

### C. PeraturanPerundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

KitabUndang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992  
Tentang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998  
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7  
Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999  
Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak  
Sehat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999  
Tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007  
Tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1999 Tentang Merger,  
akuisi dan konsolidasi bank.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Keterangan Pers,  
Pengundangan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011  
Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/ 1 /PBI/2011 Tentang  
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 30/2/UPPB dan No.  
30/3/UPPB.

### D. Website

Zulkarnain Sitompul, *Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi  
Perbankan Relevansinya dengan Kebijakan Single  
Presence Policy*, dalam <http://hukum-perbankan.blogspot.com/search/label/akuisisi>.

Rizky Dwinanto, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51b145f3c7171/perlindungan-hukum-bagi-pemegang-saham-minoritas>.

Rencana merger danakuisisiwajiblapor KPPU”, dalam <http://hukumonline.com/detail/asp?id=214947cl>

Perlu Ada Pedoman Pengkajian Merger” dalam <http://hukumonline.com/detail/asp?id=18083cl=Berita>.

Merger harus Dikendalikan”, dalam <http://hukumonline.com/detail/asp?id=22228cl>.

<http://eprints.uny.ac.id/8585/2/BAB%201%20-06408141050.pdf>.

<http://repository.binus.ac.id/2009-2/content/J0104/J010464325.doc>.

<http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/manajemen-krisis/lembaga-penjamin-simpanan/Contents/Default.aspx>

[www. Bank Indonesia.co.id](http://www.BankIndonesia.co.id)

## **E. Kamus**

**Black's Law Dictionary, Seventh edition.**

**Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan  
Kebudayaan, 1988.**

# KESEHATAN BANK DI INDONESIA

**DALAM PEMBANGUNAN HUKUM  
EKONOMI NASIONAL**



Indonesiamediaedukasi@gmail.com



087871944890



Jalan Lingkar Caringin Cisoka Tangerang  
Banten Kode Pos 15730

ISBN 978-623-453-036-0 (PDF)



9 786234 630360